SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 275 /KPTS/02/2026

TENTANG

PENGURUS MASJID BAITURRAHIM KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH MASA BHAKTI 2025 - 2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi fungsi organisasi dan keberhasilan program pembangunan dalam bidang mental spritual di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk kepengurusan Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur kepengurusan Masjid Baiturrahim maka perlu ditetapkan kepengurusan yang baru agar tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bhakti 2025- 2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Berita Acara Peralihan Pengurus Masjid Agung Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nomor 033/M.B/WK/BB/VI/2026 tentang Pengurus Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bhakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bhakti 2025-2030, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas mengelola dan memakmurkan Masjid Agung Baiturrahim sehingga dapat berfungsi optimal sesuai dengan peran dan fungsi Masjid yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

KETIGA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/16/KPTS/02/2025 tentang Pengurus Masjid Baiturrahim Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Masa Bhakti 2025-2030.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 275 /KPTS/02/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN PENGURUS MASJID BAITURRAHIM KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH MASA BHAKTI 2025 – 2030

I. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat.

II. Penasehat
1. Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Kesra Setdakab.
4. Bambang Kusmanto

III. Ketua : Hernadi

IV. Wakil Ketua :
1. Wirdayuli
2. Heryadi

V. Sekretaris : Hafian Haryadi, MIP
Wakil Sekretaris : Sopan Sopian, S.IP., M.M

VI. Bendahara : Budi Putra

VII. Wk Bendahara : Kurngaeni

VIII. Imam Masjid :
Hi. Sumantri
Jajang Nurjaman

IX. Seksi- Seksi :

A. Seksi Peribadatan, Pendidikan dan Dakwah

Ketua : Marsidi
Anggota :
1. Iin Gusanto
2. Budi Putra
3. Fahruroni
4. Andi Susanto
5. A. Junaidi

B. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Fisik

Ketua : Muhammad Arsyad, S.St.
Anggota :
1. Muhammad Desmawan, S.T
2. Tarsim
3. Manto
4. Ujang
5. Saiful
6. Gunawan PU

C. Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Perlengkapan/Marbot

Ketua : Kurngaeni
Anggota :
1. Farizal
2. Imam Bahroni
3. Kailani
4. Adit
5. Bayu Widodo

D. Seksi Sosial, Kemasyarakatan dan ZIS

Ketua	:	Drs. Abdulah Kodri
Anggota	:	1. Musanif
		2. Muchlisun
		3. Midarsah
		4. Suyanto
		5. Zuandi
		6. Zuari
		7. Ojan
		8. Agus Nurdin

E. Seksi Informasi, Humas dan Dokumentasi

Ketua	:	Irvan Leonardo, SP., Msi
Anggota	:	1. Andi Chahyadi, SH., MH
		2. Tigo Mustajab
		3. Yusrin
		4. Eka Ruspan
		5. Septa
		6. Dedi FC

F. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Ketua	:	Suroto
Anggota	:	1. Juliansah
		2. Mardiansyah
		3. Holman
		4. Samsi Bule

G. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda/Risma

Ketua	:	Faisal Anwar
Anggota	:	1. Tarizal Irpan
		2. Rinaldi
		3. Rendi Oktora
		4. Agus Taruko

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS